



PUTUSAN

Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : AFRIZAL alias EKO bin EPI;
Tempat Lahir : Sungai Alam (Bengkalis);
Tanggal Lahir/Umur : 31 Desember 1996/27 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Nelayan, Desa Kuala Alam, Kecamatan
Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Juni 2024, Nomor : 1203/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 3 Juli 2024 Nomor : 1273/Pen.Pid/2024/PT.PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Jon Hendri, S.H.,M.H dan-kawan-kawan Advokat, Konsultan Hukum dan Para Legal berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jl.Bantan, Gang Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/LBH/SKK/25/04/2024 tanggal 25 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa:

PERTAMA:

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 5 Juni 2024 Nomor Register Perkara : PDM - 69/BKS/03/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL alias EKO bin EPI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Afrizal alias Eko bin Epi selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Raffi alias Mpun bin Amri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No.Pol BM 2489 DAQ warna merah hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n anak Fazriael Zackri alias Aril bin Azmi;

- 6 (enam) bungkus plastic press bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Online Bold warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa Afrizal alias Eko bin Epi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa Afrizal alias Eko bin Epi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) bungkus plastik press bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
 - 2) 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek Online Bold warna biru;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna gold;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 7) Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan No.Pol.BM 2489 DAQ warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor Register 169/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Rafli alias Mpu bin Amri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 168/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 168/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya mohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding atas nama AFRIZAL alias EKO bin EPI tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bengkalis perkara Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding AFRIZAL alias EKO bin EPI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan hukum yang benar, namun Penuntut Umum memohon putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang disampaikan di Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, kecuali kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah



dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang melanggar menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidanadst”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, secara implisit adalah menyalurkan atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Randi Azmi dan saksi Eko Budiyo masing-masing Anggota Opsnal Polres Bengkalis pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah saksi Rafli alias Mpun bin Amri yang terletak di Jl.Bathin Alam, Gang Rumbai, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kantong celana belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai terdakwa berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastic press bening berisi Narkotika jenis shabu, - 2 (dua) buah plastic pembungkus shabu, - 1 (satu) buah kotak rokok merk Online Bold warna biru didalam kantong belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai terdakwa; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold yang sedang digenggam terdakwa; serta
 - pada waktu anak saksi Fazriel Zackri digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang digenggam anak saksi Fazriel Zackri, uang tunai Rp100.000,-(serratus



ribu rupiah) didalam kantong sebelah kanan dari celana yang dipakainya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk N.MAX Nopol BM 2498 DAQ milik anak saksi Fazriel Zackri;

- Bahwa sabu tersebut diterima terdakwa dari orang bernama Nasir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Kuala Alam sebanyak 1 (satu) bungkus, untuk itu Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor merek Mio dengan kesepakatan kalau terdakwa sudah ada uang, sepeda motor tersebut akan diambil lagi;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang diterima terdakwa dari orang bernama Nasir dibagi terdakwa menjadi 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, dari shabu yang sudah dibagi menjadi 16 (enam belas) bungkus tersebut telah dijual terdakwa kepada:
 - Orang bernama Ian sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Orang bernama Nami sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - saksi Rafli alias Mpun sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Orang bernama Ipan melalui saksi Rafli alias Mpun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara dibarter dengan jaket dan jam tangan;
 - Teman dari anak saksi Fazriel Zackri sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp100.000,-(serratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Rafli alias Mpun dan anak saksi Fazriel Zackri di rumah saksi Rafli alias Mpun yang terletak di Jl.Bathin Alam, Gang Rumbai, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 19/14309/2024 pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, PT Pegadaian (Persero) Kelapapati telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR



penyegelan barang bukti milik terdakwa Afrizal alias Eko bin Epi berupa: 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan rincian berat bersih (Netto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang ditemuka didalam kantong celana belakang sebelah kiri dari celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0230/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa barang bukti kristal warna putih dan urine tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa terdakwa bersepakat dengan orang bernama Nasir, saksi Rafli alias Mpun, dan saksi anak Fazriel Zackri untuk mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara menjual, perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 ayat (I) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (I) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024 sudah setimpal dengan perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, serta diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, maka alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam Memori Banding, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, maka keberatan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 19 Juni 2024 harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu dirubah sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa Afrizal alias Eko bin Epi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik press bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Online Bold warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No.Pol.BM 2489 DAQ warna merah hitam;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan dalam perkara Nomor 433/PID.SUS/2024/PT PBR;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H dan Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Azwir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)